

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari hasil evaluasi penyusunan Kontrak Kinerja Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecard*, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses perumusan Peta Strategi dan Sasaran Strategis (SS) pada level Kemenkeu-*One* Tahun 2017 secara umum telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kekurangan yang penulis temukan adalah pemilihan jumlah perspektif Peta Strategi yang sering berubah-ubah, sehingga menunjukkan unit belum dapat mendefinisikan *stakeholder/customernya* secara jelas.
2. Proses perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU), penempatan target IKU dan Inisiatif Strategis (IS) pada level Kemenkeu-*One* Tahun 2017 secara umum telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Kekurangan yang penulis temukan adalah belum dicantumkannya sub IKU pada Kontrak Kinerja dan periode penyelesaian IS dicantumkan sepanjang tahun.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini adalah pada data yang digunakan oleh penulis masih terbatas pada Kontrak Kinerja, Rencana Strategis dan

Manual IKU. Hal ini menjadikan evaluasi yang dilakukan penulis belum sampai pada penilaian potensi dan proyeksi organisasi secara mendalam terkait penetapan Kontrak Kinerja yang akan dilaksanakannya.

5.3 Saran

Untuk penyusunan Kontrak Kinerja Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan berbasis *Balanced Scorecard* yang lebih baik, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Setelah jumlah perspektif pada Peta Strategi disepakati apakah menggunakan tiga atau empat perspektif yang lebih sesuai, selanjutnya ditetapkan dalam suatu peraturan tertulis agar tidak sering mengalami perubahan serta dapat digunakan sebagai acuan dalam pengelolaan kinerja untuk jangka waktu yang lama.
2. Sub IKU yang ada agar dicantumkan pada Kontrak Kinerja sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas bagi pihak yang membaca Kontrak Kinerja tersebut, tanpa harus melihat Manual IKU terlebih dahulu. Hal ini juga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 467/KMK.01/2014 yang menyatakan bahwa sub IKU yang ada harus dimuat dalam Kontrak Kinerja.
3. Periode penyelesaian IS ditetapkan secara jelas dan terinci untuk masing-masing *output/outcome*. Misalkan output penyusunan PMK selesai pada bulan September, penyusunan *Risk Control Matrix* selesai pada bulan november serta penilaian ICOFR selesai pada bulan Desember. Penetapan periode yang lebih jelas dan terinci untuk masing-masing target penyelesaian *output/outcome*, akan lebih memudahkan pemantauan masing-masing *output*

IS terhadap ketercapaian IKU daripada pencantuman periode sepanjang tahun.

